

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus dan Hasil Wawancara

Deskripsi Kasus ialah gambaran kasus yang diteliti. Pada penelitian ini kasus yang diteliti ialah perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri pada perspektif hukum keluarga Islam.

a. Kasus Pertama

Pernikahan dini terjadi dari dua orang remaja yang berpacaran dan tinggal dalam satu tempat, yang mana remaja laki-laki ialah adik dari yang punya rumah dan remaja perempuan ialah pegawai yang punya rumah. Tuan rumah memiliki sebuah toko yang mana adiknya bekerja membantu di sana sama seperti wanita remaja tersebut. Mereka berdua berpacaran selama 2 bulan kurang lebih lalu setelah itu mereka menikah tidak lama setelah menikah sang wanita hamil. Berjalannya waktu tiba dimana anak yang di dalam kandungan lahir keluarga sang lelaki menerima kehadiran bayi dari pihak wanita yang juga menerima dengan baik. Pada saat bayi usia 1 bulan, ibu dan ayahnya bercerai dikarenakan terjadi perselisihan paham.

Bayi dibawa oleh ibunya, namun kemudian pada saat bayi berumur 1 tahun diambil oleh ayahnya dikarenakan ibunya yang bekerja di tempat warung malam. Ayah merawat bayi selama satu tahun. Saat bayi usia 2 tahun bayi diambil kembali oleh sang ibu dengan alasan karena sang ayah melanggar persyaratan. Setelah anak diambil, ayah dari anak tidak bisa

menemui anak seperti sedia kala karena alasan sang ayah melanggar peraturan dan dilarang oleh ayah tiri sang anak atau suami baru dari sang ibu. Ayah tetap memberi nafkah berupa uang namun disalah gunakan oleh sang ibu, lalu sang ayah memberi nafkah berupa barang kebutuhan anak. Tetapi sampai saat ini keluarga dari sang ayah tidak dapat bertemu kembali dengan cucu begitu pun juga dengan sang ayah.

Ibu dari anak melarang ayahnya bertemu dengan anak tersebut. Anak tersebut diperlakukan sangat baik dari pihak ayahnya, tidak dibedakan dari yang lainnya. Ayahnya memberi kasih sayang dengan sang anak tidak terbatas. Anak juga diperlakukan dengan baik dari sang ibu, tidak dibedakan dan diasingkan akan kehadiran sang anak ini diterima dengan tangan terbuka dan diberikan kasih sayang serta perlakuan yang baik dari dua pihak keluarga, akan tetapi setelah ayah dan ibu berpisah anak tidak diizinkan oleh sang ibu bertemu dengan ayah dan keluarga dari ayahnya. Terkait dengan anak hasil nikah siri pertama ini, kasus ini juga di jelaskan dalam wawancara dengan orang tua laki-laki anak hasil nikah siri pertama yaitu wawancara dengan bapak R:

“Anak kami ini dirawat oleh ibunya dikarenakan kami berdua bercerai maka anak ini di rawat oleh ibunya, karena pernikahan kami yang tidak tercatat di catatan sipil maka hal asuh anak tidak ada akan tetap di karenakan perselisihan paham yang terjadi maka anak ini di rawat oleh ibunya, anak ini mendapatkan kasih sayang yang tidak kekurangan dari pihak keluarga saya menerima anak dengan gembira dan kasih sayang anak ini juga mendapatkan

haknya sebagai anak, dari keluarga ibu sang anak pun anak diterima dan dirawat dengan baik anak mendapatkan haknya seperti seharusnya dan kami menerima hadirnya anak seperti seharusnya, karena kami menikah siri tidak memiliki akta nikah maka anak tidak memiliki akte lahir, dikarenakan anak masih berusia 2,5 tahun maka kami belum membuatkan akte anak karena biasanya akte di pakai pada saat masuk sekolah, selain itu anak mendapatkan hak yang sama seperti halnya anak lain, mendapatkan kasih sayang fasilitas dan diterima dengan baik dan gembira dari kedua belah pihak”¹.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya anak hasil nikah siri pertama dirawat oleh ibunya akan tetapi kehadiran anak hasil nikah siri keempat ini diterima dengan baik, keluarga kedua belah pihak juga menerima serta memberika kasih sayang dan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak hasil nikah siri pertama.

b. Kasus Kedua

Kasus anak hasil nikah siri kedua berbeda dari yang pertama dimana anak hasil nikah siri ini terlahir dari orang tua yang awalnya berpacaran terlalu bebas tanpa pantauan orang tua dan tidak tinggal dengan orang tua, dimana sang wanita tinggal di rumah kakeknya yang berbeda kota dengan orang tua si wanita dan si lelaki tinggal di rumah saudara orang tuanya yang berbeda kota dengan orang tuanya. Mereka berpacaran bebas tanpa larangan, pergi-pergi tanpa larangan dan pada akhirnya sang wanita hamil.

¹ Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri Pertama, Inisial R, "Wawancara".

Awal mula wanita tidak menyadari akan kehamilannya. Namun berjalannya waktu, perut sang wanita membesar saat itulah si wanita sadar bahwa dia hamil, si wanita meminta pertanggung jawaban kepada sang lelaki. Tanpa penolakan pihak dari lelaki pun bertanggung jawab kepada wanita, mereka nikah secara agama. Usia kehamilan 9 bulan sang anak lahir, sang anak sangat di terima baik dan disayang seperti layaknya anak-anak dari kedua belah pihak tanpa ada perbedaan. Namun karena tetangga mengetahui, muncul gunjingan dari tetangga tetapi tidak berlangsung lama, saat anak berumur 3 bulanan orang tua dari anak bayi melangsungkan pernikahan ulang secara agama. Mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan secara negara karena umur yang belum memasuki syarat dengan namu diadakan resepsi yang meriah.

Setelah orang tua dari sang bayi menikah lalu orang tua sang bayi merantau dan si anak ditinggal dengan nenek dari pihak ibu anak bayi sampai usia bayi kurang lebih 2 tahun, lalu orang tua sang bayi ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau terdaftar secara negara. Namun saat mendaftar ibu sang bayi tidak mengakui bayi tersebut anaknya. Sang ibu ingin bayi dianggap menjadi anak dari neneknya (orang tua dari ibu anak bayi), namun pihak kantor kepala desa tidak ingin membuatkan surat permohonan tersebut dikarenakan pihak kantor desa mengetahui bahwasanya sang ibu mempunyai anak, namun sang ibu tidak ingin mengakui anaknya sehingga sang ibu tidak mendapat surat pengantar perkawinan dari kantor kepala desa. Terkait dengan anak hasil nikah siri kedua ini, kasus ini juga di jelaskan dalam wawancara

dengan orang tua anak hasil nikah siri kedua yaitu wawancara dengan ibu N dan bapak S:

“Anak kami ini dirawat oleh kami berdua, anak ini berusia kurang lebih 3 tahunan, dalam hal keluarga anak ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak tidak ada yang tidak menginginkan anak ini, anak ini mendapatkan kasih sayang yang sama seperti anak lainnya kedua nenek dan kakeknya juga menerima dan menyayangi anak ini dengan baik dan di terima dengan gembira, anak ini mendapatkan fasilitas yang sama seperti anak yang lainnya, namun anak ini belum memiliki akte, dikarenakan kami yang menikah siri maka anak ini belum bisa memiliki akte kelahiran, namun setelah usai kami mencukupi untuk nikah di KUA maka kami akan nikah di KUA, dan dengan kami mendapatkan akta nikah maka akan ini secara negara bisa memiliki surat surat yang mana seharusnya seperti anak yang tidak dibawah nikah siri. Akan tetapi anak ini sekarang lebih sering dirawat oleh sang nenek dari ibu, dikarenakan kami berdua bekerja di luar kota dan anak ini masih terlalu kecil untuk di ajak merantau maka dari itu keputusan keluarga bersama maka anak ini di rawat oleh nenek dari Ibu”².

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya anak hasil nikah siri kedua dirawat oleh nenek dari ibu anak hasil nikah siri kedua, kehadiran anak hasil nikah siri kedua ini diterima dengan baik, keluarga kedua belah pihak juga menerima serta

² Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri Kedua, Inisial I dan M, “Wawancara”.

memberikan kasih sayang dan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak hasil nikah siri kedua.

c. Kasus Ketiga

Kasus Ketiga ini bermula dimana seorang wanita yang berinisial M memiliki pergaulan bebas karena pergaulan bebas yang dimiliki oleh si M orang tua si M merasa khawatir, lalu karena orang tua si M merasa khawatir maka si M dinikahkan oleh orang tuanya, akan tetapi si M hanya menikah siri karena si M masih berada di bawah umur, tidak lama setelah menikah si M hamil. Lalu setelah itu melahirkan seorang anak, namun dari keluarga Si lelaki menerima saja dengan wanita M. Akan tetapi si lelaki I kurang menerima dikarenakan dia tahu bahwa si M pernah melakukan hal tersebut (berhubungan badan) dengan banyak lelaki lain, setelah lahir anak si M tersebut di asuh oleh si M dan si I dan keluarga dengan baik. Anak yang lahir diterima seperti layaknya anak biasa di keluarga si M, ibunya si M pun menerima dan merawatnya dengan baik dan keluarganya pun menerima si anak dengan baik dan merawat serta memperlakukan anak tanpa melihat dan memandang kisah cerita hadirnya sang anak. Terkait dengan anak hasil nikah siri ketiga ini, kasus ini juga di jelaskan dalam wawancara dengan orang tua anak hasil nikah siri ketiga yaitu wawancara dengan ibu M dan bapak I:

“Anak ini dirawat oleh kami berdua akan tetapi karena istri saya yang masih berusia sangat muda dan kurang memahami mengenai merawat anak maka dalam merawat anak kami masih sering di bantu oleh kedua orang tua kami, jika kami berada di rumah saya maka ibu saya akan membantu untuk

merawat anak ini namun jika kami sedang menginap di rumah istri saya maka ini dari istri saya akan membantu merawat anak ini, kami tinggal masih ikut dengan orang tua kami belum memiliki tempat tinggal sendiri maka dari seminggu di bagi menjadi dua untuk menginap dirumah orang tua saya dan orang tua istri saya, anak ini diterima dengan baik dan gembira keluarga saya dan istri saya, anak ini mendapatkan fasilitas yang sama seperti anak lain dan diberikan kasih sayang yang sama dan kami berdua pun menerima dengan senang dan gembira akan kehadiran anak ini, namun untuk surat surat seperti akte lahir anak ini belum memiliki dikarenakan pernikahan kami belum tercatat di negara maka kami belum memiliki akte nikah maka dari itu anak ini pun belum memiliki akta atau pun surat surat yang bersangkutan dengan anak, setelah usia kami berdua terutama istri saya sudah mencukupi untuk menikah di KUA maka kami akan menikah di KUA dan setelah kami mendapatkan akta nikah maka kami akan mendaftarkan untuk anak ini mendapatkan akte lahir”³.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya anak hasil nikah siri ketiga diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya serta keluarga kedua orang tua. Anak hasil nikah siri ketiga juga di berikan fasilitas yang mana seharusnya di dapatkan oleh anak-anak.

³ Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri Ketiga, Inisial N dan J, “Wawancara”.

d. Kasus Keempat

Terlahirnya seorang anak hasil nikah siri dari si ibu yang ber inisial A dan si ayah yang tidak diketahui inisialnya. Si A yang telah bercerai dengan suami pertamanya dan memiliki satu anak dengan suami pertamanya, lalu si A banting tulang bekerja untuk menghidupi anaknya dan si A bekerja di tempat billiard dimana si A menjadi wanita penghibur disana. Seiring berjalannya waktu si A berkenalan dengan seorang lelaki. Singkat cerita mereka mereka saling tertarik dan menikah siri setelah menikah beberapa bulan sang wanita hamil. Setelah bayi lahir, barulah si A dan lelaki menikah secara resmi tercatat di Negara agar sang anak mendapatkan akta. Tidak berselang lama mereka menikah, si A bercerai dengan si lelaki, karena perceraian tersebut si A banting tulang kembali dengan bekerja menjadi TKW ke luar negeri dan si bayi dirawat oleh sang nenek dari si A.

Ibu dari sang anak yaitu si A membiayai bayinya sendiri dengan bekerja menjadi TKW, si anak di rawat oleh sang nenek, namun uang yang di berikan oleh si A untuk sang bayi tidak dipergunakan dengan baik oleh sang nenek untuk bayi. Keluarga sekitar sering memberi nasehat kepada sang nenek untuk memberikan hak si bayi yang sudah di berikan oleh si A, namun sang nenek tidak mendengarkan. Si bayi tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan tidak bisa ditegur dan diberi nasehat, karena saat kecil si anak selalu di manjakan dan dibiarkan saja tanpa ada teguran dan arahan sehingga si anak tidak bisa diam dan si anak pun tumbuh dengan keras kepala dan nakal sampai-sampai membuat tetangga resah dengan kelakuannya. Ketika

dilaporkan ke sang nenek, sang nenek tetap acuh dan cuek, dan si A sebagai ibu tetap masih di luar negeri dan masih menjadi TKW disana dan sang anak tetap di rawat oleh sang nenek dengan kelakuannya yang keras kepala dan ayahnya pun tidak lagi peduli dengan sang anak. Terkait dengan anak hasil nikah siri keempat ini, kasus ini juga di jelaskan dalam wawancara dengan orang tua anak hasil nikah siri keempat yaitu wawancara dengan ibu A sebagai berikut:

“Anak saya ini dirawat oleh Ibu saya, namun pada saat anak ini kecil saya masih merawatnya namun tidak lam setelah itu saya pergi merantau bekerja keluar negeri ayah dari anak ini sudah bercerai dengan saya semenjak anak ini masih kecil maka dari itu lah saya bekerja banting tulang untuk menghidupi anak ini, anak di diterima kehadirannya dengan gembira dan senang oleh saya dan keluarga saya akan tetapi suami saya tidak terlalu senang dan keluarganya pun tidak begitu menerima anak ini, beberapa bulan setelah anak ini lahir kami bercerai dan setelah itu saya merantau untuk bekerja ayah anak ini terkadang masih mengirimkan nafkah namun sangat jarang, anak ini dirawat dan dibesarkan oleh ibu saya dengan baik dan diberikan fasilitas semana mestinya anak di sekaranh berusia kurang lebih 6 tahun, karena anak ini hasil dari pernikahan saya yang kedua maka untuk akta lahir kartu keluarga anak ini diikut ke anak saya yang pertama hasil dari suami saya yang pertama karena pernikahan pertama saya tercatat dinegara sehingga dengan anak ini dimasuk kekartu keluarga saya dengan anak pertama saya maka anak ini bisa mendapatkan fasilitas sama seperti anak lainnya,

untuk perawatan dan memberika fasilitas anak ini hampir 70% saya pribadi dengan di rawat oleh ibu saya ayah dari anak ini seperti tidak terlalu memperdulikan dengan anak ini, tetapi saya dan keluarga saya tidak mempermasalahkan hal itu, saya bersyukur saya dan keluarga saya masih bisa memberikan fasilitas dan kasih sayang kepada anak ini sama halnya seperti anak lain”⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya anak hasil nikah siri keempat diterima dengan baik oleh ibu dan keluarga ibunya, namun ayah dari anak hasil nikah siri keempat tidak terlalu memperdulikan kehadiran anak hasil nikah siri keempat ini.

e. Kasus kelima

Lahirnya seorang anak hasil nikah siri kelima ini bermula dari si wanita yang berinisial U, yang mana si U adalah seorang anak yang hidup dengan nenek dan pamannya. Ibu dari si U sudah meninggal dunia dan si ayah U memiliki istri kembali karena jauh dari pantauan si ayah U memiliki pergaulan bebas lalu U mengikuti organisasi karate. U rajin mengikuti karate dan U juga bekerja sebagai penjahit baju. Karena U bergaul dengan teman-teman yang ada dikota namun tanpa pantauan ayah dan neneknya juga sudah tua, maka U termasuk kedalam pergaulan bebas, dimana U melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan seorang lelaki.

Singkat cerita, U hamil namun karena tidak ada yang membantu U dan memberi arahan U pun meminta pertanggung jawaban dengan sang lelaki.

⁴ Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri Keempat, Inisal A, “Wawancara”.

Namun awalnya sang lelaki yang menghamili tidak mau hingga akhirnya setelah U melahirkan U menikah dengan lelaki. Tidak berselang lama pernikahan U bercerai dengan sang ayah dari bayi dan yang merawat anak mereka adalah U. Dikarenakan tidak dapat nafkah seharusnya, maka U banting tulang dengan bekerja sebagai ART dan U membesarkan anaknya sendiri dan membiayai sendiri hingga anak U besar dan bersekolah, U merawat sendiri dengan bekerja sebagai ART. U tetap merawat dan menjaga anak seorang diri dengan baik dan keluarga serta lingkungan pun menerima dengan baik tanpa memandang sebelah mata. Terkait dengan anak hasil nikah siri kelima ini, kasus ini juga di jelaskan dalam wawancara dengan orang tua anak hasil nikah siri kelima yaitu wawancara dengan ibu U sebagai berikut:

“Anak ini dirawat oleh saya sendiri, saat anak ini masih kecil kurang lebih 1/2 tahun saya bercerai dengan ayah sang anak ini dan anak ini saya yang bawa dan rawat karena saya tidak memiliki orang tua wanita lagi maka saya merawat anak saya ini sendiri dibantu dengan nenek saya, saya tinggal di rumah nenek saya setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, anak ini diterima oleh keluarga saya dan mantan suami saya, di berika kasih sayang semana mestinya dan di beri fasilitas semampunya saya bisa karena setelah saya bercerai ayah dari anak ini sangat jarang untuk memberi nafkah pada anak ini maka dari itu saya bekerja dengan membantu bantu orang dirumah, saat saya bekerja anak saya akan saya titikkan sementara kepada nenek saya atau pun jika memadai anak saya akan saya bawa kerumah tempat saya

bekerja, dengan saya bekerja saya bisa menghiduppi anak saya, untuk akta kelahiran anak saya”⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas anak hasil nikah siri kelima diteriam dengan baik oleh ibunya serta keluarga sang ibu, akan tetapi ayah dari anak hasil nikah siri kelima menerima kehadiran anak tersebut namun tidak terlalu memperdulikan kehadiranya dan anak hasil nikah siri kelima juga tidak diberikan nafkah yang seharusnya oleh ayahnya.

Tabel 4.1, Rangkuman Kasus Pada Penelitian

No	Nama/ Inisial Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri	Perlakuan Terhadap Anak Hasil Nikah Siri	Analisis Anak Hasil Nikah Siri
1.	R dan D	Anak hasil nikah siri pertama di perlakuan kan dengan baik dan diterima dengan baik dan kedua orang tuanya serta di beri Fasilitas semana mestinya	Anak hasil nikah siri pertma terlahir dari dua orang remaja ayahnya berinisial R dan ibunya berinsial, anak hasil nikah siri pertama dirawa kedua orang tuanya sampai dengan usia bulan namun setelah itu orang tua anak hasil nikah siri pertama pun bercerai, tidak lama setelah itu sang anak dirawat oleh orang tua laki-laki sang anak hingga anak berusia 1 tahun setelah anak berusia 1 tahun anak diambil kembali oleh ayahnya di karenakan menurut sang ibunya sang ayah melanggar persyaratan, namun menurut pengakuan sang ayah dari awal sang anak dirawat tidak memiliki

⁵ Orang Tua Anak Hasil Nikah Siri Kelima, Inisial U, “Wawancara.

			<p>kesepakatan atau pun persyaratan, dikarenakan sang ayah yang tak ingin menimbulkan keributan maka sang ayah memberikan anak kepada ibunya dan selama di rawat oleh ibunya tetap memberikan nafkah kepada anaknya namun beberapa kali nafkah yang diberikan di salah gunakan, dan selama di rawat oleh ibunya sulit untuk ayah menemui sang anak hingga sekarang karena selalu dilarang oleh sang ibu.</p>
2.	M dan I	<p>Anak hasil nikah siri kedua diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya dan kedua belah pihak keluarga kedua orang tua sang anak pun menerima kehadirannya dengan baik dan di perlakuan kan dengan baik serta diberikan kasih sayang dan fasilitas yang mana seharusnya didapatkan oleh sang anak.</p>	<p>Anak hasil nikah siri kedua terlahir dari dua remaja yang berawal dari pergaulan bebasa, maka dari itulah kedua orang tua dari remaja menikahkannya, tidak berselang lama setelah itu dua remaja yang berinisial M dan I ini menikah mereka memiliki seorang anak yaitu anak hasil nikah siri kedua, anak hasil nikah siri kedua dirawat oleh kedua orang tuanya dengan baik dan di berikan fasilitas dan kasih sayang yang mana seharusnya, orang tua anak hasil nikah siri kedua merawat anak mereka dibantu oleh kedua orang tua mereka (nenek dan kakek anak hasil nikah siri kedua), karena usia mereka yang masih muda masih banyak hal yang membuat mereka bingung</p>

			<p>dan sulit untuk merawat bayi, akan tetapi saat bayi baru lahir ayah dari sang bari tidak terlalu memperdulikan sang bayi karena merasa sang ibu dari anak hasil nikah siri kedua pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain namun seiring berjalannya waktu ayah anak hasil nikah siri kedua menerima akan kehadiran sang anak dengan baik.</p>
3.	W dan N	<p>Anak hasil nikah siri ketiga tidak jauh berbeda dengan anak hasil nikah siri pertama dan kedua, anak hasil nikah siri ketiga ini diterima dengan oleh kedua orang tua anak hasil nikah siri ketiga begitupun dengan keluarga kedua orang tua anak hasil nikah siri ketiga juga menerima dengan baik dan suka cita kehadirannya. Anak hasil nikah siri ketiga diperlakukan dengan baik dan di berikan fasilitas serta kasih sayang.</p>	<p>Anak hasil nikah siri ketiga terlahir dari dua orang remaja yang masih belia yang berinisian W dan N, orang tua anak hasil nikah siri ketiga dinikahkan karena pergaulan yang terlalu bebas dimana mereka tinggal tidak dengan orang tua mereka masing-masing sang ayah yang tinggal dengan saudarai ibunya dan sang ibu tinggal dengan kakek dari sang ibu, maka dari itu pergaulan mereka terlalu bebas sehingga ibu dari anak hasil nikah siri ketiga mengandung maka dari itu dinikahkan secara agama karena usia mereka yang belum cukup umur untuk menikah secara negara, tidak berselang lama lahirlah anak mereka, kelahiran anak hasil nikah siri ketiga ini di terima dengan baik dan suka cita dari kedua orang tua dan keluarganya, anak</p>

			<p>hasil nikah siri juga di berikan hak asuh dari kedua orang tuanya serta fasilitas dan kasih sayang, namun anak hasil nikah siri ketiga belum mendapatkan wasiat wajibah dan warisan karena kedua orang tua merasa anak belum cukup umur untuk menerima semua itu. Anak hasil nikah siri ketiga saat ini dirawat oleh nenek dari ibu sang anak karena kedua orang tua anak hasil nikah siri ketiga pergi bekerja merantau.</p>
4.	A dan J	<p>Anak hasil nikah siri keempat diterima dengan baik oleh ibunya serta keluarga dan di berikan fasilitas serta kasih sayang, anak hasil nikah siri keempat di perlakuan dengan baik oleh ibunya dan keluarga diperlakukan dengan baik dan kasih sayang. Namun ayah dari anak hasil nikah siri keempat tidak terlalu memperdulikan kehadiran anak hasil nikah siri keempat.</p>	<p>Anak hasil nikah siri keempat terlahir dari seorang ibu yang berinisial A sang ibu awalnya bekerja di sebuah billiar di tempat itu sang ibu bertemu dengan sang ayah yang berinisial J, seiring berjalannya waktu mereka memiliki hubungan lalu setelah itu mereka pun menikah dan sang ibu mengandung anak hasil nikah siri keempat, setelah 9 bulan mengandung anak pun lahir namun tidak berselang lama setelah kelahiran anak hasil nikah siri keempat kedua orang tua anak berpisah dan setelah berpisah tersebut ayah dari anak tidak lagi terlalu memperdulikan kehadiran sang anak, maka oleh karena itu ibu dari anak pun harus bekerja untuk membiayai</p>

			<p>hidup sang anak dan dirinya, ibu dari anak memiliki bekerja menjadi TKW keluar negeri dan anak hasil nikah siri keempat pun dirawat oleh kedua orang tua sang ibu dari anak hasil nikah siri keempat. Kelahir anak hasil nikah siri keempat di teriam dengan baik dan suka cita anak hasil nikah siri keempat juga di perlakukan dengan baik dan diberikan kasih sayang dan fasilitas yang semana hharusnya, anak hasil nikah siri keekmpat mendapatkan hak asuh dari ibunya dan keluarga, namun ayah dari anak tidak terlalu memperdulikan kehadiran sang anak, anak hasil nikah siri keempat belum mendapatkan wasiar wajibah dan juga warisan dari ibunya, karena ibunya dan keluarga merasa anak masih belum cukup umur untuk menerima hal tersebut.</p>
5.	U dan U	<p>Anak hasil nikah siri kelima awalnya diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya namun setelah orang tua anak hasil nikah siri kelima berpisah ayah dari sang anak tidak lagi terlalu memperdulikan kehadiran anak hasil nikah siri kelima, lalu anak hasil nikah siri kelima dirawat dan diterima dengan baik dan penuh suka cita oleh ibu dan keluarganya, anak hasil</p>	<p>Anak hasil nikah siri kelima terlahir dari seorang ibu yang berinisial U dan ayah yang berinisial U, ibu dari sang anak ini tinggal di rumah neneknya bersama pamanya, ibu dari U sudah meninggal dunia dan ayah dari U memilih untuk menikah kembali dan meninggalkan ibu anak hasil nikah siri kelima dengan neneknya.</p>

		<p>nikah siri kelima diperlakukan dengan baik dan diberikan kasih sayang serta fasilitas. Anak hasil nikah siri kelima di terima dengan baik dan bahagian.</p>	<p>Ibu dari sang anak ikut organisasi bela diri yaitu karate U juga bekerja sebagai sorang penjahit. Seiring berjalan waktu U memiliki pergaulan bebas dikota, lalu U melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan, seiring berjalan waktu U pun hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada sang pria, lalu U pun menikah tidak lama setelah itu U melahirkan bayi yang ada dalam kandungan yaitu anak hasil nikah siri kelima. Tidak lama setelah lahirnya bayi U pun bercerai dengan suaminya ayah dari anak hasil nikah siri kelima, namun setelah bercerai ayah dari anak hasil nikah siri kelima tidak terlalu memperdulikan lagi kehadiran anak hasil nikah siri kelima maka dari itu U pun bekerja banting tulang sendiri menjadi ART (asesten rumah tangga) untuk menafkahi dirinya dan anaknya. Anak hasil nikah siri kelima dirawat oleh Ibunya dengan baik. Anak hasil nikah siri kelima mendapatkan hak asuh dari ibu dan keluarga, anak hasil nikah siri kelima belum mendapatkan wasiab wajibah dan warisan dari ibunya, karena sang ibu merasa anak hasil nikah</p>
--	--	--	--

			siri kelima belum cukup umur untuk menerima hal tersebut.
--	--	--	---

B. Analisis Data

1. Perlakuan Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri

a. Analisis kasus pertama

Kasus ini bermula dari hubungan dua orang remaja yang menjalin hubungan asmara dan tinggal di tempat yang sama. Remaja laki-laki merupakan adik dari pemilik rumah, sedangkan remaja perempuan adalah karyawan dari pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah memiliki sebuah toko, tempat keduanya bekerja sebagai asisten. Hubungan asmara ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, setelah itu remaja perempuan dinyatakan hamil. Pihak perempuan meminta pertanggungjawaban kepada remaja laki-laki, yang kemudian disanggupi oleh pihak laki-laki tanpa keberatan.

Seiring berjalannya waktu, anak yang dikandung lahir. Namun, momen kelahiran ini memicu pertanyaan dari pihak keluarga laki-laki, mengingat hubungan mereka baru berjalan selama dua bulan, sedangkan usia kehamilan perempuan tersebut saat dinyatakan hamil telah mencapai tiga bulan. Meskipun demikian, pihak keluarga laki-laki tetap menerima kehadiran bayi tersebut dengan baik, begitu pula dengan keluarga dari pihak perempuan.

Pada saat bayi berusia satu bulan, terjadi perselisihan antara kedua orang tua yang berujung pada perceraian. Setelah perceraian, bayi diasuh oleh ibu kandungnya. Namun, ketika bayi berusia satu tahun, ayah kandung mengambil alih pengasuhan dengan alasan bahwa ibu kandung bekerja di lingkungan yang dianggap tidak kondusif, yaitu di sebuah warung malam. Selama satu tahun, ayah kandung merawat anak tersebut. Ketika anak mencapai usia dua tahun, ibu kandung kembali mengambil alih pengasuhan anak dengan alasan ayah kandung dianggap melanggar kesepakatan tertentu. Setelah pengasuhan kembali berada di tangan ibu, ayah kandung tidak diizinkan untuk menemui anak tersebut.

Larangan ini didukung oleh ayah tiri (suami baru ibu kandung). Meski tidak dapat bertemu langsung dengan anaknya, ayah kandung tetap memberikan nafkah berupa barang kebutuhan anak setelah sebelumnya bantuan finansial dianggap disalahgunakan oleh ibu kandung. Di sisi lain, baik pihak keluarga ayah maupun ibu menunjukkan sikap penerimaan terhadap anak tersebut. Anak dirawat dan diberikan kasih sayang secara adil oleh kedua pihak selama mereka masih bersama. Namun, setelah perceraian, pihak ibu melarang akses ayah kandung dan keluarganya untuk bertemu dengan anak tersebut. Meskipun demikian, dalam pengasuhan yang terpisah, anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua pihak, meskipun ada batasan interaksi dengan pihak ayah kandung akibat kebijakan ibu kandung. Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan pasca

perceraian, terutama terkait dengan pengasuhan anak dan konflik antar orang tua.

b. Analisis kasus ke dua

Kasus ini melibatkan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Kedua orang tua anak tersebut sebelumnya menjalin hubungan tanpa pengawasan orang tua masing-masing, dengan tinggal terpisah dari orang tua mereka; sang wanita tinggal di rumah kakeknya di kota yang berbeda, sementara sang pria tinggal di rumah saudara orang tuanya di kota lain. Hubungan mereka berlangsung tanpa larangan, termasuk aktivitas bepergian bersama, hingga akhirnya sang wanita hamil.

Pada awalnya, sang wanita tidak menyadari kehamilannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan perubahan fisik yang terjadi, ia menyadari kondisinya dan meminta pertanggungjawaban dari sang pria. Tanpa penolakan, sang pria setuju untuk bertanggung jawab, dan mereka melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri). Setelah masa kehamilan mencapai sembilan bulan, lahirlah anak mereka yang diterima dengan baik dan disayangi oleh kedua belah pihak keluarga tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Meskipun demikian, lingkungan sekitar mengetahui situasi tersebut, yang memicu perbincangan di kalangan tetangga. Namun, perbincangan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika anak berusia kurang lebih tiga bulan, orang tua anak tersebut melangsungkan pernikahan ulang secara agama dengan resepsi yang meriah. Mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan

secara resmi menurut negara karena usia mereka belum memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut, orang tua sang bayi merantau, sementara anak mereka ditinggalkan dalam asuhan nenek dari pihak ibu hingga usia sekitar dua tahun. Kemudian, orang tua sang anak berencana mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui secara hukum negara. Namun, saat proses pendaftaran, ibu dari anak tersebut tidak mengakui anaknya sebagai anak kandung. Ia menginginkan agar anak tersebut dianggap sebagai anak dari neneknya (ibu dari sang ibu). Pihak kantor kepala desa menolak membuat surat permohonan tersebut karena mengetahui bahwa sang ibu memiliki anak, namun tidak ingin mengakuinya. Akibatnya, sang ibu tidak mendapatkan surat pengantar perkawinan dari kantor kepala desa

Kasus ini menggambarkan kompleksitas permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi oleh anak hasil pernikahan tidak tercatat, termasuk dalam hal pengakuan status anak dan implikasinya terhadap hak-hak sipil serta administrasi kependudukan.

c. Analisis kasus ke tiga

Kasus ini melibatkan seorang wanita berinisial M yang terlibat dalam pergaulan bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tuanya. Sebagai langkah antisipatif, orang tua M memutuskan untuk menikahkan M secara siri, mengingat usianya yang masih di bawah umur. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, M hamil dan melahirkan seorang anak. Keluarga dari

pihak suami menerima M dengan baik, namun suami, yang berinisial I, merasa kurang menerima sepenuhnya karena mengetahui bahwa M memiliki riwayat hubungan dengan beberapa pria lain.

Meskipun demikian, setelah kelahiran anak tersebut, M, I, dan keluarga mereka merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Anak tersebut diterima layaknya anggota keluarga lainnya, tanpa adanya diskriminasi atau stigma terkait latar belakang kelahirannya. Ibu M dan anggota keluarga lainnya juga menerima dan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang, tanpa memandang masa lalu yang melatarbelakangi kelahirannya.

Kasus ini menggambarkan dinamika sosial dan psikologis dalam keluarga yang melibatkan pernikahan siri pada usia di bawah umur, serta penerimaan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat latar belakang yang kompleks, penerimaan dan kasih sayang keluarga dapat memberikan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak.

d. Analisis kasus ke empat

kasus ini melibatkan seorang wanita berinisial A yang telah bercerai dari suami pertamanya dan memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut. Setelah perceraian, A bekerja keras untuk menghidupi anaknya dengan bekerja di sebuah tempat biliar sebagai wanita penghibur. Seiring waktu, A berkenalan dengan seorang pria, dan mereka saling tertarik hingga memutuskan untuk menikah secara siri. Beberapa bulan setelah pernikahan tersebut, A hamil dan melahirkan seorang anak. Setelah kelahiran anak, A

dan pasangannya menikah secara resmi yang tercatat oleh negara untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak mereka.

Namun, tidak lama setelah pernikahan resmi tersebut, A bercerai dengan suaminya. Akibat perceraian ini, A kembali bekerja keras dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Selama A bekerja di luar negeri, anaknya diasuh oleh nenek dari pihak A. Meskipun A secara rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya, nenek tersebut tidak menggunakan dana tersebut dengan semestinya untuk kepentingan sang anak. Masyarakat sekitar sering memberikan nasihat kepada nenek tersebut agar memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang anak, namun nasihat tersebut tidak diindahkan. Akibatnya, anak tersebut tumbuh menjadi individu yang keras kepala dan sulit untuk dinasihati. Perilaku anak yang tidak terkendali menimbulkan keresahan di kalangan tetangga. Ketika dilaporkan kepada nenek, ia tetap bersikap acuh tak acuh. Sementara itu, A masih bekerja di luar negeri sebagai TKW, dan ayah biologis anak tersebut tidak lagi peduli terhadap anaknya.

Kasus ini menggambarkan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak hasil pernikahan siri, termasuk dalam hal pengasuhan, pemenuhan hak-hak anak, dan dampak psikologis akibat pola asuh yang tidak memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal bagi anak-anak dalam situasi serupa.

e. Analisis kasus ke lima

kasus ini melibatkan seorang wanita berinisial U yang tinggal bersama nenek dan pamannya setelah ibunya meninggal dunia, sementara ayahnya telah menikah lagi. Karena kurangnya pengawasan dari ayah dan neneknya yang sudah lanjut usia, U aktif dalam organisasi karate dan bekerja sebagai penjahit pakaian. Namun, pergaulannya dengan teman-teman di kota tanpa pengawasan keluarga membuatnya terlibat dalam pergaulan bebas, yang mengarah pada hubungan seksual di luar nikah dengan seorang pria.

Setelah mengetahui dirinya hamil, U meminta pertanggungjawaban dari pria tersebut. Meskipun awalnya menolak, pria tersebut akhirnya menikahi U secara siri setelah kelahiran anak mereka. Namun, pernikahan ini tidak bertahan lama, dan mereka bercerai. U kemudian mengambil alih tanggung jawab penuh atas pengasuhan anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, U bekerja keras sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), membiayai pendidikan dan kebutuhan anaknya hingga dewasa. Meskipun menghadapi tantangan sebagai orang tua tunggal, U berhasil merawat dan membesarkan anaknya dengan baik. Keluarga dan lingkungan sekitarnya juga menerima mereka tanpa diskriminasi.,

Kasus ini menyoroti dampak pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan keluarga terhadap perilaku remaja, yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Selain itu, kasus ini menunjukkan perjuangan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak hasil pernikahan siri, serta

peran penting dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat dalam proses tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlakuan Keluarga Kepada Anak Hasil Nikah Siri

Perspektif hukum keluarga islam ialah cara pandang tentang hukum keluarga didalam islam yang mencakup tentang prinsip, konsep serta aturan yang berlaku dalam mengatur hubungan keluarga didalam rumah tangga. Berdasarkan perspektif hukum keluarga islam bahwasanya anak hasil nikah siri di berikan perlakuan semana mestinya. Anak hasil nikah siri walau dengan status anak hasil nikah siri namun anak dari hasil nikah siri menurut perspektif hukum keluarga islam anak berhak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya, berhak mendapatkan wasiat wajibah, berhak mewarisi harta dari ibunya, dan anak hasil nikah siri juga berhak mewarisi 1/3 bagian dari harta ayahnya jika ayahnya mengakui secara hukum, akan tetapi di Indonesia anak hasil nikah siri tidak di aku secara hukum maka dari itu anak hasil nikah siri tidak dapat mewarisi harta ayahnya hanya harta dari ibunya.

a. Anak Hasil Nikah Siri Pertama

Anak hasil nikah siri pertama mendapatkan mendapatkan hak asuh dari kedua orangnya tuanya semana mestinya sesuai dengan perspektif hukum keluarga islam, anak hasil nikah siri pertama juga diterima dengan oleh kedua pihak orang tuanya di berikan fasilitas semana mesitinya untuk anak-anak, akan tetapi dikarenakan ibu dari anak tidak mengizinkan orang tua laki-laki untuk menemui anak hasil nikah siri pertama maka dari itu anak hasil nikah siri pertama hanya di rawat oleh ibunya dikarenakan ayah dari anak tidak

memperbolehkan anak bertemu dengan ayahnya, Namun Ayat dalam Al-Qur'an Menjelaskan bahwasanya anak seharusnya dirawat oleh kedua orang tua sang anak, ayat AL-Qur'an tersebut terdapat pada surah At-Thahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tanggung jawab orang tua adalah menjaga anak dan keluarga dari kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan mendidik mereka sesuai ajaran Islam, akan tetapi pada kasus pertama ini orang tua laki-laki tidak di perbolehkan untuk bertemu anak maka dari itu orang tua laki- laki tidak bisa mendidik secara langsung kepada sang anak.

Anak hasil nikah siri pertama belum mendapatkan wasiat wajibah dikarenakan anak hasil nikah siri pertama masih berusia kurang lebih 2 tahun maka dari itu kedua orang tuanya belum memberikan wasit kepada sang anak karena sang anak belum mampu menerima wasiat diusia yang masih belia. Anak hasil nikah siri pertama juga belum mendapatkan hak waris dari ibunya maupun ayahnya dikarenakan orang tua sang anak merasa anak hasil nikah siri pertama masih sangat belia dan orang tuanya masih muda maka dari itu kedua orang tua anak hasil nikah siri pertama belum memberikan waris kepada anak hasil nikah siri pertama.

b. Anak hasil nikah siri kedua

Anak hasil nikah siri ke dua diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya, anak hasil nikah siri kedua ini juga mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya semana mestinya sesuai dengan perspektif hukum keluarga islam. Anak hasil nikah siri kedua diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya dan diberikan fasilitas semana mestinya untuk anak-anak.

Anak hasil nikah siri kedua belum mendapatkan wasiat wajibah, ini di karenakan anak hasil nikah siri kedua masih berusia belia maka dari itu orang tuanya belum memberika wasiat wajibah kepada anak hasil nikah siri kedua. Anak hasil nikah siri kedua juga belum mendapatkan waris dari ibu maupun ayahnya, karena ibunya merasa anak hasil nikah siri kedua belum cukup umur untuk diberika warisan karena usianya yang masih belia maka belum mampu untuk mempergunakan warisan dengan baik dan seharusnya, sang ayah anak hasil nikah siri kedua pun juga belum memberikan warisan kepada sang anak, karena merasa umur sang anak belum cukup dan pernikahan keduanya juga belum tercatat di KUA. Ayat dalam Al-Qur'an Menjelaskan bahwasanya anak seharusnya dirawat oleh kedua orang tua sang anak, ayat AL-Qur'an tersebut terdapat pada surah At-Thahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tanggung jawab orang tua adalah menjaga anak dan keluarga dari kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan mendidik mereka sesuai ajaran Islam, akan tetapi pada kasus pertama ini orang tua laki-laki tidak di perbolehkan untuk bertemu anak maka

dari itu orang tua laki- laki tidak bisa mendidik secara langsung kepada sang anak.

c. Anak hasil nikah siri ketiga

Anak hasil nikah siri ketiga Anak hasil nikah siri ketiga terlahir dari dua orang remaja belia anak hasil nikah siri ketiga diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya dengan baik. Awal anak hasil nikah siri ketiga lahir ayah dari sang anak merasa sedikit kurang menerima sang anak namun seiring berjalan waktu sang ayah menerima dengan baik, maka setelahnya itu kedua orang tua anak hasil nikah siri ketiga dan kedua keluarga orang tuanya menerima dengan baik dan gembira kehadiran anak hasil nikah siri ketiga ini. Pada sebuah hadits dijelaskan mengenai merawat anak, hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم رواه ابن ماجه

Hadits ini menjelaskan bahwasanya orang tua diharuskan untuk memuliakan anaknya salah satunya dengan cara memberikannya pendidikan yang mulia dan baik, mengajarkan adab, mengajarkan ketaatan karena dengan ini akan akan menyelamatkan anak di dunia maupun akhirat kelak.

Anak hasil nikah siri ketiga mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuang semana mestinya sesuai dengan perspektif hukum keluarga islam, anak hasil nikah siri ketiga belum mendapatkam wasiat wajibah, anak hasil nikah siri ketiga belum mendapatkan wasiat wajibah di karenakan kedua orang tuanya merasa anak hasil nikah siri ketiga belum cukup umur untuk menerima wasiat usia anak hasil nikah siri ketiga masih sangat belia maka dari itu kedua

orang tuanya belum memberikan wasiat wajibah kepada sang anak. Anak hasil nikah siri ketiga juga belum mendapat waris dari ibunya maupun ayahnya, karena sang ibu merasa anak hasil nikah siri ketiga masih belia maka dari itu sang ibu merasa sang anak belum mampu menerima warisan di usia yang masih belia, sang ayah juga belum memberikan warisan kepada sang anak karena merasa sang anak masih belia dan juga sang ayah belum mendaftarkan pernikahan ke KUA, maka dari itu lah ayah dan ibu anak hasil nikah siri ketiga belum memberikan warisan kepada anak hasil nikah siri ketiga.

d. Anak hasil nikah siri keempat

Anak hasil nikah siri keempat terlahir dari seorang ibu yang bekerja di tempat billiar dimana sang anak terlahir dari kedua orang tua yang bertemu di tempat kerja sang ibu lalu setelah mereke memiliki hubungan mereka memutuskan untuk menikah tidak lama sang ibu melahirkan lalu lahir lah anak hasil nikah siri keempat, anak hasil nikah siri keempat diterima dengan baik oleh ibunya namun ayahnya tidak terlalu memperdulikan kehadiran sang anak, anak hasil lahir keempat di rawat dan diterima dengan baik oleh ibunya dan keluarga ibunya namun sang anak di rawat oleh nenek dari ibunya karena sang ibu melanjutkan untuk bekerja, sang anak mendapatkan hak semana mestinya perspektif hukum keluarga islam terhadap anak hasil nikah siri namun hal ini di dapatkan hanya dari pihak ibunya saja, dalam keluarga ibunya anak hasil nikah siri keempat di berikan hak asuh oleh ibunya dan di beri fasilitas semana mestinya, namun seharusnya anak dirawat oleh kedua

orang tua sang anak yang mana di jelaskan pada suatu hadits, Hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ

حَسَنٍ

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya orang tua seharusnya memberikan hal yang banyak kepada anak pakaian, makanan atau pun mainan, akan tetapi pemberian yang terbaik orang tua kepada anaknya ialah penanaman etika, norma-norma moral serta adab yang baik, agar anak memahami hal tersebut dengan baik. Sehingga kelas saat anak sudah besar tumbuh dengan baik.

Anak hasil nikah siri keempat belum mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri keempat belum mendapatkan wasiat wajibah di karenakan ibu anak hasil nikah siri keempat merasa anak tersebut masih belum cukup umur untuk menerima wasiat anak hasil nikah siri keempat kurang lebih masih berusia 5 tahun maka dari itu lah sang ibu belum memberikan wasiat wajibah kepadanya, anak hasil nikah siri keempat juga belum menerima warisan dari ibunya maupun ayahnya, ibunya merasa anak ini belum cukup umur untuk menerima warisan dan belum mampu mempergunakan secara baik dan benar. Ayah dari sang anak belum memberikan warisan karena sang ayah belum mengakui secara hukum dan sang ayah pun tidak terlalu memperdulikan kehadiran sang anak maka dari itu lah anak hasil nikah siri keempat belum mendapatkan warisan dari ayahnya.

e. Anak hasil nikah siri kelima

Anak hasil nikah siri kelima ialah terlahir dari dua orang tua yang awal melakukan kesalah dengan berhubungan suami istri di luar nikah setelah itu si wanita pun mengandung maka setelah mengandung itu mereka menikah , setelah itu lahir lah anak hasil nikah siri kelima, anak hasil nikah siri kelima awal di kelahirnya diterima dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya namun tidak berselang lama setelah itu orang tua anak hasil nikah siri kelima pun bercerai dan sang anak di rawat oleh sang ibu sendirian dan yang memberi nafkah pun sang ibu, anak hasil nikah siri kelima mendapat haknya semana mestinya menurut perspektif hukum keluarga islam terhadap anak hasil nikah siri, namun seharusnya anak dirawat oleh kedua orang tua sang anak yang mana di jelaskan pada suatu hadits, Hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ ما نحل والد ولدا خيرا له من أدبٍ

حسن

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya orang tua seharusnya memberikan hal yang banyak kepada anak pakaian, makanan atau pun mainan, akan tetapi pemberian yang terbaik orang tua kepada anaknya ialah penanaman etika, norma-norma moral serta adab yang baik, agar anak memahami hal tersebut dengan baik. Sehingga kelas saat anak sudah besar tumbuh dengan baik.

Anak hasil nikah siri kelima mendapat hak asuh dari kedua orang tuanya dan diterima sangat baik namun setelah perceraian anak hasil nikah

siri kelima hanya mendapat hak asuh dari sang ibu saja, anak hasil nikah siri kelima belum mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri kelima tidak mendapatkan wasiat wajibah karena anak ini masih berusia belia, usia anak ini kurang lebih masih 6 tahun maka dari itu anak hasil nikah siri kelima belum di berikan wasiat wajibah. Anak hasil nikah siri kelima juga belum mendapatkan warisan dari ibunya maupun ayahnya, karena sang ibu merasa anaknya masih belim cukup umur untuk menerima warisa dan merasa belum mampu mempergunakan hal tersebut dan ayah dari sang anak juga belum memberikan warisan karena sang ayah juga belum mengakui secara hukum, maka dari itu anak hasil nikah siri kelima belum mendapatkan warisan baik dari ibunya maupun ayahnya.